



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

KECAMATAN MUARA BELITI

DESA KETUAN JAYA

KodePos :31661

Alamat : Jl. Pahlawan Dusun I Desa Ketuan Jaya Kec. Muara Beliti

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN PAUD

NOMOR : 13/KPTS/KJ/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, Menerangkan bahwa benar telah didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan :

Nama Lembaga : KB Anugrah

Alamat : Dusun I Desa Ketuan Jaya

Di Desa Ketuan Jaya Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas, Sebagai pendukung dalam upaya meningkatkan Pendidikan Anak pra Sekolah dilingkungan Desa Ketuan Jaya .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Di Ketuan Jaya
Pada Tanggal: 22 Januari 2016
Kepala Desa Ketuan Jaya


MISEA KODRI



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 31661
Telp/ Faks. (0733) 4540016 Website : bpmptp-musirawas.web.id
MUARA BELITI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/2.8/SMP/DPM-PTSP/X/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN ANUGRAH
DUSUN I DESA KETUAN JAYA KECAMATAN MUARA BELITI
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 19).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 44).
 7. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor 420/316/DISDIK/2020, Tanggal 29 Februari 2020.
- Menetapkan :
- KESATU :
- a. Nama Lembaga : **KB ANUGRAH**
- b. Penanggungjawab : **Nuraisih**
- c. Alamat Lembaga : **Dusun I Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas**
- d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220101242887**
- e. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Kelompok Bermain (85133)**
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Sekolah Menengah Pertama harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Sekolah Kelompok Bermain AnugrahP.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 24 Februari 2020

a.n. **BUPATI MUSI RAWAS**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,



YUDI EACHRIANSYAH, AP, M.Si
Pemina Utama Muda
NIP. 19760613 199603 1 005.



DPM-PTSP

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.